



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan yang mengatur ketentuan khusus dan retribusi pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata cara Pengelolaan Keuangannya;
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 2) ;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 63).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
6. Dokter adalah Dokter dari jabatan fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
8. Karcis adalah tanda pembayaran/retribusi berobat rawat jalan untuk sekali kunjungan;
9. Pasien adalah pengunjung Rumah Sakit yang bermasalah dalam Bidang Kesehatan;
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
12. Rujukan Swasta adalah pasien yang dikirim oleh dokter praktek swasta atau Rumah Sakit Swasta ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap;
13. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari satu hari (12 jam);
14. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu;

15. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua orang dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik;
16. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat/dokter jaga kepada dokter yang merawat/konsulen;
17. Konsultasi antar Dokter adalah konsultasi dari dokter yang memeriksa/merawat pasien kepada dokter lain atas dasar indikasi medik;
18. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan;
19. Visite adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien diruang rawat inap;
20. Jasa Visite adalah Imbalan yang diterima Dokter yang berkaitan dengan kegiatan visite;
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
22. Operator adalah Dokter yang melaksanakan tindakan operasi;
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal;
24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
25. Tindakan Medik Terencana adalah tindakan Medik yang waktu pelaksanaannya telah direncanakan sebelumnya;
26. Cito adalah tindakan yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh;
27. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik;
29. Pelayanan Rahabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
30. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
31. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
32. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat;
33. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya;
34. Pelayanan Medica Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
35. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman;
36. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;

38. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap;
39. Jasa Anastesi adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan anastesi;
40. Jasa Penolong Persalinan adalah imbalan yang diterima dokter atau bidan berkaitan dengan pertolongan persalinan;
41. Jasa Operator adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan operasi;
42. Jasa Perawatan adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan perawatan di Rumah Sakit;
43. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, reagent, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
44. Paket Perawatan adalah fasilitas sarana yang ada pada Ruang Perawatan tertentu;
45. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD;
46. Penerimaan Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Rumah Sakit Unit Swadana/Rumah Sakit pengguna PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan;
47. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang, dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya;
48. Peserta Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan Pegawai Swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia;
49. Veteran adalah mereka yang mempunyai Tanda Anggota Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam Tanda Pengenal yang sah;
50. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 dan mempunyai Tanda Pengenal yang sah beserta keluarganya;
51. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
52. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
54. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## BAB II KETENTUAN KHUSUS

### Bagian Kesatu Tata Tertib

#### Pasal 2

Ketentuan mengenai tata tertib perawatan bagi Pasien Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap, dan Meninggal Dunia diatur lebih lanjut oleh Direktur.

#### Pasal 3

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada RSUD, disediakan pelayanan instalasi farmasi.
- (2) Pelayanan instalasi farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Harus menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasien;
  - b. Diselenggarakan setiap hari selama 1 x 24 jam;
  - c. Apabila dipandang perlu, petugas instalasi farmasi mengantarkan obat-obatan kepada pasien bersangkutan.

### Bagian Kedua Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

#### Pasal 4

- (1) RSUD dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga, dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik jasa maupun sarana.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur dengan Pihak Ketiga atas persetujuan dari Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Askes meliputi seluruh pelayanan yang ada di RSUD.
- (2) Persyaratan dan prosedur Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Peserta Askes di RSUD berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD, dipungut retribusi atas pelayanan Kesehatan pada RSUD.

#### Pasal 7

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan RSUD.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Kelompok Pelayanan
    1. Rawat Jalan
    2. Rawat Darurat
    3. Rawat Inap meliputi :
      - a) Kelas/Paviliun VVIP;
      - b) Kelas/Paviliun Utama Plus;
      - c) Kelas VIP;
      - d) Kelas Utama;
      - e) Kelas I;
      - f) Kelas II;
      - g) Kelas III.
  - b. Jenis-jenis pelayanan
    1. Pelayanan Medik meliputi :
      - a) Pelayanan Tindakan Medik Operatif
      - b) Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif
    2. Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
      - a) Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Patologi Anatomi
      - b) Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik
      - c) Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
    3. Pelayanan Penunjang Non Medik
      - a) Pelayanan Ambulance
      - b) Pelayanan Kereta Jenazah
    4. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi meliputi :
      - a) Persalinan Normal
      - b) Persalinan dengan penyulit
    5. Pelayanan Rehabilitasi Medik
    6. Pelayanan Konsultasi Khusus/Rehabilitasi Mental meliputi :
      - a) Konsultasi Psikiatri\_
      - b) Konsultasi Psikoterapi
      - c) Konseling
      - d) Visum Et Repertum Psychiatricum
    7. Konsultasi Gizi
    8. Pelayanan Gigi dan Mulut
    9. Pelayanan Transfusi Darah
    10. Perawatan Jenazah
    11. Pelayanan Medico Legal
    12. Penunggu pasien

#### Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD.

#### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pada RSUD ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas yang digunakan oleh Wajib Retribusi.

#### Bagian Ketiga Golongan Retribusi

#### Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Keempat  
Komponen Pelayanan dan Prinsip Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
  - a. jasa pelayanan;
  - b. jasa sarana.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari:
  - a. Jasa Perawatan;
  - b. Jasa Visite;
  - c. Jasa Anastesi;
  - d. Jasa Operator;
  - e. Jasa Penolong Persalinan.
- (3) Pengaturan pembagian besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (4) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini belum termasuk Bahan dan Alat Habis Pakai yang digunakan.

Pasal 12

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif adalah sebagai berikut :

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya:
  - a. investasi;
  - b. peralatan dan pemeliharannya;
  - c. pemeriksaan dan tindakan medik,
  - d. pengobatan,
  - e. penginapan dan konsumsi;
  - f. pengadaan kartu pasien
  - g. operasional;
2. Besaran tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost yang disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan Rumah Sakit sekitarnya;
3. Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk obat-obatan, bahan dan alat habis pakai;
4. Besaran tarif rawat darurat, rawat jalan dan rawat inap tidak termasuk obat-obatan, penunjang medik, serta tindakan medik;
5. Besaran tarif gawat darurat ditetapkan 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari karcis rawat jalan yang berlaku untuk satu kali kunjungan;
6. Besaran tarif pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, dan rehabilitasi medik untuk pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas III;
7. Besaran tarif pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik, dan rehabilitasi medik untuk pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dan pasien dari Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II;
8. Besaran tarif rawat sehari (one day care) ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas II;

9. Jasa Pelayanan Medik Anestesi tindakan operatif ditetapkan sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari jasa operator yang sesuai dengan jenis tindakannya;
10. Besaran tarif tindakan medik operatif yang sifatnya cito, ditambah 25 % (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan;
11. Biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medik serta besaran tarif pelayanan gigi dan mulut ditetapkan atas dasar tingkat kecanggihannya;
12. Besaran tarif penunjang medik yang sifatnya cito ditambah 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan;
13. Tarif pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah dihitung 10 (sepuluh) Kilo Meter pertama, untuk selanjutnya dihitung per Kilo Meter (termasuk pulang pergi);
14. Besaran tarif pelayanan Uji Kesehatan (General Check Up) disesuaikan dengan jenis pelayanan rawat jalan dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan.

### Pasal 13

Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Faktur yang diterbitkan oleh rekanan ditambah 20 % (dua puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur;
2. Untuk obat golongan narkotika ditambah 30 % (tiga puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur ;
3. Besaran tarif untuk obat, bahan dan alat habis pakai yang memerlukan sarana dan prasarana dalam pengolahannya ditetapkan berdasarkan tingkat kecanggihannya.

### Pasal 14

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di RSUD, disediakan sarana parkir yang besaran tarifnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil pengutannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

## Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif

### Pasal 15

- (1) Setiap orang/pasien yang mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjangnya dari RSUD wajib membayar retribusi yang besaran tarifnya sesuai dengan kelompok dan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 16

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta Askes berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi Pasien Peserta Askes yang menerima pelayanan kesehatan diatas haknya, selisih tarif menjadi tanggung jawab peserta.

- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini mendapat keringanan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (4) Kelebihan pembayaran dari PT. Askes kepada RSUD penggunaannya diserahkan kepada Kebijakan Direktur.
- (5) Tarif Cuci Darah untuk Peserta Askes ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Peserta Askes yang telah ditetapkan oleh Direktur PT. (Persero) Askes Indonesia.

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi dipungut di RSUD .

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD disetor kepada Bendahara Penerima yang bersangkutan yang diangkat oleh Walikota untuk disetor ke Rekening RSUD.
- (2) Tata cara pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD yang meliputi pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan serta pelaporan diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (3) Seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dapat digunakan secara langsung untuk biaya pengeluaran RSUD.

Bagian Kedelapan  
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 20

- (1) Pasien yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran biaya pelayanan kesehatan adalah :
  - a. Pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang;
  - b. Perintis Kemerdekaan yang dibuktikan dengan kartu anggota atau tanda pengenal lainnya yang sah;
  - c. Pasien yang tidak dikenal jati dirinya maupun keluarganya;
  - d. Korban bencana;
  - e. Pasien lainnya yang dianggap layak.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur .

Bagian Kesembilan  
Sanksi Administrasi

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan Daerah.

### BAB IV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

### BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan/atau Penyidik POLRI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Agustus 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada Tanggal 11 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 65 SERI A